

PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NO. 5/PID.PRA/2022/PN BGR)

Jihan Khansa Shabrina¹ dan Emmilia Rusdiana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
Jihan.22179@mhs.unesa.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Termination of an investigation through restorative justice in a sexual violence case cannot be carried out freely, as criminal procedural law limitatively regulates the grounds for such termination. This issue is reflected in Pre-Trial Ruling No. 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr, which validated a Notice of Investigation Termination (SP3) based on the withdrawal of the report and a reconciliation marked by marriage between the victim and one of the suspects. This study analyzes the conformity of the grounds for issuing the SP3 and the judge's reasoning with Article 109 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), using a normative legal method with statutory and case-based approaches. The results show that the SP3 did not satisfy any limitative category under Article 109 paragraph (2) KUHAP, since the alleged offense is a non-complaint offense, and the SP3 was issued uniformly for all four suspects despite the marriage-based settlement involving only one of the four co-principals (medepleger). The judge's reasoning was inconsistent with Article 109 paragraph (2) KUHAP, as it merely examined procedural issuance of the SP3 using an evidentiary standard from a Constitutional Court ruling intended to assess suspect designation, and failed to consider the disparity in settlement among the suspects.

Kata kunci: SP3, Restorative Justice, Sexual Violence.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual menempati posisi tertinggi dalam data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dihimpun melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), menunjukkan bahwa tindak pidana ini memerlukan penanganan yang lebih serius dibandingkan kekerasan fisik maupun psikis biasa. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari

kenyataan bahwa kekerasan seksual terus terjadi di berbagai lingkungan dan hubungan sosial, mulai dari lingkungan kerja hingga lingkungan keluarga, dengan korban yang sebagian besar berada dalam posisi lebih lemah secara sosial maupun struktural dibandingkan pelakunya. UN Women menjelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup berbagai perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan korban, baik melalui paksaan fisik, tekanan psikologis, maupun bentuk manipulasi lainnya, termasuk pelecehan dan pemerkosaan sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender (UN Women 2025). Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan tubuh melainkan juga persoalan kuasa, di mana pelaku memanfaatkan posisi dominannya untuk merampas otonomi korban.

Tingginya angka kekerasan seksual tidak selalu diikuti penyelesaian yang berorientasi pada keadilan. Survei Barometer Kesetaraan Gender yang dilakukan Indonesia Judicial Research Society mengungkap bahwa 23,8% perkara kekerasan seksual diselesaikan melalui jalur damai atau kekeluargaan, sementara hanya 19,2% yang berakhir dengan pemidanaan pelaku (Budiarti, Arianto, and Maharani 2022). Angka ini mengungkap sebuah kecenderungan yang memprihatinkan, di mana penyelesaian di luar jalur hukum formal justru lebih sering terjadi daripada penuntutan yang semestinya. Kondisi ini sebagian besar tumbuh dari keterbatasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih bertumpu pada paradigma retributif sehingga membuka ruang bagi pendekatan penyelesaian yang mengutamakan kesepakatan antarpihak tanpa memperhatikan batasan normatif yang berlaku (Agustin and Sulchan 2025). Ketika sistem hukum tidak cukup responsif terhadap kebutuhan korban, tekanan sosial dan budaya yang menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan kerap mengisi kekosongan itu, dan korban sering kali berada dalam posisi yang paling dirugikan dari proses tersebut.

Batasan normatif yang dimaksud termuat secara tegas dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang hanya

membenarkan penghentian penyidikan atas tiga alasan yakni tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian dilakukan demi hukum. Sifat limitatif ketentuan ini berarti tidak ada alasan lain di luar ketiganya yang dapat dijadikan dasar sah penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pembatasan ini bukan tanpa tujuan. Pembuat undang-undang sengaja merancang ketentuan ini secara tertutup agar kewenangan penghentian penyidikan tidak menjadi pintu belakang yang dapat digunakan secara bebas untuk mengakhiri proses hukum atas pertimbangan di luar hukum itu sendiri. Dalam praktik, penyidik kerap menggunakan diskresi untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian sebagai upaya mengurangi penumpukan perkara, meskipun penggunaan diskresi tersebut tetap tunduk pada ketentuan limitatif Pasal 109 ayat (2) KUHP (Linchia et al. 2023). Diskresi dalam konteks ini bukan kebebasan tanpa batas melainkan kewenangan yang harus dijalankan dalam koridor yang telah ditentukan undang-undang, dan ketika penyidik keluar dari koridor itu maka tindakannya tidak lagi memiliki pijakan hukum yang sah (Hutajulu, Hadiyanto, and Ciptono 2026).

Dalam konteks kekerasan seksual persoalan ini semakin kritis karena tindak pidana seperti persetubuhan terhadap perempuan dalam keadaan tidak berdaya sebagaimana Pasal 286 KUHP merupakan delik biasa yang penuntutannya tidak bergantung pada kehendak korban. Hakiki menegaskan bahwa pencabutan laporan maupun tercapainya kesepakatan damai tidak termasuk salah satu dari tiga syarat yang membolehkan penerbitan SP3 dalam delik biasa, sehingga SP3 yang diterbitkan atas dasar tersebut tidak memiliki landasan hukum yang sah (Hakiki 2022). Ini penting untuk dipahami karena dalam praktik penegakan hukum terdapat kecenderungan yang berulang di mana penyidik memperlakukan pencabutan laporan dan kesepakatan damai seolah-olah memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menghentikan penyidikan, padahal pada delik biasa kewenangan negara untuk

menuntut sama sekali tidak bergantung pada kehendak korban. Institute for Criminal Justice Reform mencatat bahwa kecenderungan aparat penegak hukum menjadikan perdamaian dan pencabutan laporan sebagai dasar SP3 tanpa mengkaji apakah kesepakatan itu lahir dari kehendak bebas korban merupakan persoalan yang terus berulang dalam praktik penegakan hukum di Indonesia(Reform 2022).

Persoalan-persoalan ini terwujud secara konkret dalam Putusan Praperadilan No. 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr. Perkara ini bermula dari peristiwa kekerasan seksual yang terjadi pada 6 Desember 2019, ketika empat orang rekan kerja korban ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 286 KUHP. Penyidikan kemudian dihentikan melalui SP3 No. S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020 setelah salah satu tersangka menikahi korban dan korban mencabut laporannya, yang oleh penyidik dikategorikan sebagai penyelesaian melalui *restorative justice*. Yang menjadikan perkara ini lebih kompleks adalah kenyataan bahwa SP3 itu berlaku merata untuk seluruh tersangka padahal keempatnya berkedudukan setara sebagai pelaku yang turut serta (*medepleger*) dan penyelesaian melalui pernikahan hanya dilakukan oleh satu dari empat tersangka. Ketika penyidikan dibuka kembali pada Desember 2022, hakim mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan SP3 sah tanpa menyentuh secara substantif kesesuaian alasannya dengan kategori limitatif Pasal 109 ayat (2) KUHP. Putusan ini menyisakan pertanyaan mendasar yang tidak terjawab, yaitu atas dasar hukum apa sesungguhnya SP3 itu diterbitkan dan apakah pertimbangan hakim dalam mengesahkannya telah sesuai dengan norma yang semestinya digunakan.

Kajian terdahulu telah menyentuh isu yang berkaitan namun dari sudut pandang yang berbeda. Rizky dkk. dalam penelitiannya berjudul "Kajian Yuridis Penggunaan *Restorative Justice* pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual yang tidak memperhatikan posisi korban berpotensi melanggar

ketimpangan relasi kuasa yang menjadi akar tindak kekerasan itu sendiri(Rizky et al. 2024). Temuan ini relevan karena mengingatkan bahwa *restorative justice* yang tidak dirancang dengan benar justru dapat menjadi sarana yang memperlemah posisi korban alih-alih memulihkannya. Hidayat dkk. dalam penelitiannya berjudul "Pembatalan atas Penghentian Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN.Bau" menyimpulkan bahwa hakim praperadilan berwenang membatalkan penghentian penyidikan yang tidak didasarkan pada alasan-alasan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai bentuk pengawasan yudisial yang esensial(Hidayat et al. 2023). Azizah dalam penelitiannya berjudul "Praperadilan Penghentian Penyidikan dan Penetapan Tersangka pada Pegawai Kementerian Koperasi dan UKM" mengkaji putusan yang sama namun dengan fokus yang lebih luas mencakup keabsahan SP3 sekaligus penetapan tersangka, tanpa menganalisis secara spesifik implikasi kedudukan keempat tersangka sebagai *medepleger* terhadap keabsahan SP3.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara khusus kesesuaian alasan penerbitan SP3 dengan syarat limitatif Pasal 109 ayat (2) KUHAP beserta implikasi prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan terhadap SP3 yang berlaku merata. Kebaruan artikel ini juga terletak pada penggunaan Pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai satu-satunya alat uji karena peristiwa terjadi pada 2019 dan SP3 diterbitkan pada 2020, sedangkan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 baru berlaku setelahnya sehingga tidak relevan dijadikan dasar pengujian berdasarkan asas *non-retroaktif* dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pilihan alat uji ini bukan sekadar preferensi metodologis melainkan tuntutan logis dari sistem hukum itu sendiri, sebab menilai keabsahan suatu tindakan hukum dengan norma yang belum ada pada saat tindakan itu dilakukan adalah bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas yang menjadi fondasi hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas artikel ini bertujuan menganalisis kesesuaian alasan penerbitan SP3 yang dilatarbelakangi pendekatan *restorative justice* dalam Putusan No. 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr dengan syarat limitatif Pasal 109 ayat (2) KUHAP serta mengevaluasi kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan ketentuan pasal yang sama. Dua rumusan masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah: (1) apakah alasan penerbitan SP3 tersebut telah memenuhi syarat sahnya penghentian penyidikan menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP? dan (2) apakah pertimbangan hakim yang menyatakan keabsahan penghentian penyidikan itu telah sesuai dengan ketentuan pasal yang sama?.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Praperadilan No. 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan putusan yang menjadi objek kajian, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran hukum dengan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis untuk membandingkan norma yang berlaku dengan praktik penghentian penyidikan yang didasarkan pada penyelesaian melalui *Restorative Justice*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Kesesuaian Alasan Penerbitan SP3 dengan Syarat Limitatif Pasal 109 Ayat

(2) KUHAP

Perkara ini bermula dari peristiwa kekerasan seksual pada 6 Desember 2019 di sebuah hotel di Kota Bogor, di mana empat orang tersangka rekan kerja korban yaitu Zaka Pringga Arbi, Wahid Hasyim, Muhammad Fiqar, dan Nana secara bergantian menyetubuhi korban pada malam yang sama. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2020 setelah penyidik mengumpulkan cukup alat bukti. Penyidikan kemudian berbelok arah ketika pada Maret 2020 korban mencabut laporannya dan Zaka Pringga Arbi menikahi korban, yang oleh penyidik dikategorikan sebagai penyelesaian melalui *restorative justice*. Atas dasar itu SP3 No. S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 diterbitkan pada 18 Maret 2020 untuk keempat tersangka sekaligus tanpa pembedaan, meskipun penyelesaian melalui pernikahan hanya dilakukan oleh satu dari empat tersangka. Ketika penyidikan dibuka kembali pada Desember 2022, tiga tersangka mengajukan praperadilan yang dikabulkan dalam Putusan No. 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr dengan menyatakan SP3 sah dan penetapan tersangka berdasarkan penyidikan lanjutan tidak sah. Putusan inilah yang menjadi objek kajian dalam pembahasan berikut, khususnya untuk menilai apakah alasan penerbitan SP3 tersebut benar-benar memiliki landasan hukum yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penilaian keabsahan SP3 ini didasarkan semata-mata pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena peristiwa terjadi pada 2019 dan SP3 diterbitkan pada 2020, sedangkan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif baru berlaku setelahnya. Menjadikan peraturan tersebut sebagai tolok ukur berarti menilai tindakan penyidik dengan norma yang belum ada pada saat tindakan itu diambil, yang bertentangan dengan asas *non-retroaktif* dan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembatasan alat uji pada Pasal 109

ayat (2) KUHAP bukan sekadar pilihan metodologis melainkan keharusan logis yang mengalir dari asas tersebut, sebab keabsahan suatu tindakan hukum hanya dapat diuji dengan norma yang memang telah berlaku pada saat tindakan itu dilakukan.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan penyidik hanya pada tiga alasan penghentian penyidikan yakni tidak diperoleh bukti yang cukup, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, atau penghentian dilakukan demi hukum. Sifat limitatif ketentuan ini berarti tidak ada ruang bagi penyidik untuk menerbitkan SP3 atas alasan di luar ketiganya, betapa pun alasan tersebut tampak beralasan secara sosial maupun moral. Baik dalam jawaban Termohon maupun dalam pertimbangan hakim, tidak ditemukan satu kalimat pun yang menyatakan SP3 ini diterbitkan karena salah satu dari ketiga alasan tersebut, sehingga alasan yang sesungguhnya dipakai perlu diuji satu per satu terhadap ketiga kategori itu.

Pengujian terhadap kategori pertama yaitu tidak cukup bukti menunjukkan bahwa kategori ini tidak sesuai dengan fakta perkara. Sebelum SP3 diterbitkan penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi, memperoleh hasil visum et repertum, dan menyita barang bukti yang keseluruhannya menjadi dasar penetapan keempat tersangka pada Januari 2020. Tidak ada satu pun catatan dalam putusan yang menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut kemudian dinyatakan tidak lagi mencukupi. Logika hukumnya sederhana yakni apabila bukti yang ada telah cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka maka bukti yang sama tidak dapat tiba-tiba dianggap tidak mencukupi hanya karena salah satu tersangka menikahi korban. Pencabutan laporan oleh korban dan tercapainya perdamaian adalah peristiwa yang terjadi di luar proses pengumpulan bukti sehingga sama sekali tidak mengubah kualitas maupun kuantitas alat bukti yang telah diperoleh penyidik sebelumnya.

Kategori kedua yaitu bukan tindak pidana juga tidak terpenuhi. Untuk dapat menggunakan kategori ini penyidik harus menemukan fakta baru yang menunjukkan bahwa perbuatan yang semula dilaporkan ternyata tidak memenuhi unsur-unsur tindak

pidana yang disangkakan. Tidak ada gelar perkara maupun dokumen apa pun setelah Januari 2020 yang menyimpulkan demikian. Perbuatan yang terjadi di hotel pada malam 6 Desember 2019 tidak berubah sifatnya hanya karena salah satu pelakunya kemudian menikahi korban. Pernikahan adalah peristiwa yang terjadi jauh setelah perbuatan dilakukan dan tidak memiliki kemampuan hukum untuk mengubah kualifikasi pidana atas perbuatan yang telah selesai terjadi. Sesuatu yang telah terjadi dan memenuhi unsur tindak pidana pada saat terjadinya tidak dapat menjadi bukan tindak pidana karena peristiwa lain yang terjadi sesudahnya.

Kategori ketiga yaitu demi hukum merujuk secara konkret pada tiga keadaan yang diatur dalam KUHP. Pertama adalah *ne bis in idem* sebagaimana Pasal 76 KUHP yang berlaku apabila seseorang telah pernah diadili dan diputus atas perkara yang sama. Kedua adalah meninggalnya tersangka sebagaimana Pasal 77 KUHP yang menghapus kewenangan menuntut karena pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan tidak dapat diwariskan. Ketiga adalah daluwarsa penuntutan sebagaimana Pasal 78 KUHP yang menetapkan tenggang waktu tertentu bagi penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana. Tidak satu pun dari ketiga keadaan ini hadir dalam perkara ini. Keempat tersangka masih hidup ketika SP3 diterbitkan, perkara belum pernah diadili dan diputus sebelumnya, dan tenggang daluwarsa untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimal sembilan tahun adalah dua belas tahun sehingga peristiwa pada 2019 masih jauh dari tenggang waktu tersebut. Dengan kata lain dari tiga pintu yang disediakan undang-undang tidak satu pun yang terbuka bagi SP3 dalam perkara ini.

Persoalan ini semakin terang ketika dikaitkan dengan sifat tindak pidana yang disangkakan. Pasal 286 KUHP adalah delik biasa di mana negara memegang hak untuk menuntut tanpa bergantung pada kehendak korban (Hakiki 2022). Berbeda dengan delik aduan seperti yang diatur dalam Pasal 284, 287, dan 293 KUHP yang penuntutannya dapat dihentikan melalui pencabutan pengaduan dalam tenggang tiga

bulan sebagaimana Pasal 75 KUHP, mekanisme semacam itu tidak dikenal dalam delik biasa karena pada delik biasa kewenangan negara untuk menuntut tidak pernah bergantung pada sikap korban kapan pun itu diambil (Soesilo 1996). Perbedaan antara delik biasa dan delik aduan bukan sekadar soal prosedural melainkan menyangkut kepentingan hukum yang hendak dilindungi, di mana pada delik biasa kepentingan tersebut bersifat publik sehingga tidak dapat diserahkan begitu saja kepada kehendak satu pihak. Konsekuensinya tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan dalam keadaan tidak berdaya harus tetap diproses penyidik meskipun korban mencabut laporannya, sehingga pencabutan laporan pada 3 Maret 2020 tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghentikan proses pidana yang sedang berjalan. Perlu ditegaskan pula bahwa SP3 secara konseptual hanya menyentuh dimensi prosedural penghentian penyidikan, sementara tindak pidana yang telah terjadi tetap ada secara hukum materiil (Mulyadi 2023).

Apabila dicermati lebih jauh, penggunaan pendekatan *restorative justice* sebagai justifikasi penerbitan SP3 dalam perkara ini juga tidak dapat dibenarkan secara konseptual. *Restorative justice* pada dasarnya adalah mekanisme yang berorientasi pada pemulihan korban dan pengakuan tanggung jawab pelaku secara sukarela, bukan instrumen untuk menggugurkan kewajiban negara dalam menuntut pelaku tindak pidana. Ketika mekanisme ini digunakan sebagai alasan untuk menerbitkan SP3 tanpa mengkaji apakah alasan penghentian itu benar-benar masuk ke dalam salah satu kategori limitatif Pasal 109 ayat (2) KUHP maka yang terjadi bukan penerapan *restorative justice* melainkan penggunaan label tersebut untuk menutupi ketiadaan dasar hukum yang sah. Kondisi ini mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, di mana perbedaan pengaturan *restorative justice* antar lembaga penegak hukum mengakibatkan ketidakpastian hukum dan disharmoni peraturan perundang-undangan (Ahmad, Astuti, and Mahardhika 2023).

Sisi lain yang tak kalah penting menyangkut kedudukan keempat tersangka. Karena masing-masing secara bergantian menyetubuhi korban pada malam yang sama, keempatnya memenuhi dua syarat *medepleger* yaitu kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan yang dilakukan secara bersama-sama (*gezamenlijke uitvoering*). Kedudukan sebagai *medepleger* ini membawa konsekuensi penting yang kerap luput dari perhatian dalam praktik, yaitu bahwa pertanggungjawaban masing-masing tersangka harus dinilai secara terpisah berdasarkan perbuatan dan kondisi yang melekat pada dirinya sendiri. Kesamaan kedudukan sebagai *medepleger* tidak berarti kesamaan dalam hal dasar penghentian penyidikan, karena kondisi yang mempengaruhi pertanggungjawaban satu tersangka belum tentu berlaku bagi tersangka lainnya (Simarmata and Ghozali 2023).

Dalam doktrin penyertaan pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan hapusnya pertanggungjawaban satu pelaku tidak dengan sendirinya menghapuskan pertanggungjawaban pelaku lain (Kanter and Sianturi 2002). Prinsip ini bukan hanya berlaku pada tahap pemidanaan melainkan juga pada setiap tahap proses pidana termasuk tahap penyidikan. Artinya apabila terdapat alasan untuk menghentikan penyidikan terhadap seorang tersangka maka alasan itu harus diperiksa secara terpisah untuk setiap tersangka lainnya dan tidak dapat begitu saja diberlakukan secara merata kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertaan yang sama. Pemenuhan kewajiban dalam kerangka *restorative justice* pun tidak dapat dikolektifkan karena inti mekanisme ini adalah pengakuan tanggung jawab yang lahir dari kesadaran pribadi masing-masing pelaku (Zehr 2002).

Dari keempat tersangka hanya Zaka Pringga Arbi yang memiliki penyelesaian yang dapat ditelusuri secara individual melalui pernikahannya dengan korban, sementara ketiga tersangka lainnya tidak memiliki bentuk pertanggungjawaban materiil yang melekat secara personal pada masing-masing mereka. Wahid Hasyim, Muhammad Fiqar, dan Nana memang ikut menandatangani surat perjanjian bersama

pada 3 Maret 2020, namun keikutsertaan dalam surat perjanjian kolektif tidak setara dengan penyelesaian yang bersifat individual dan personal sebagaimana dituntut oleh prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana. Pernikahan Zaka Pringga Arbi dengan korban adalah peristiwa yang melekat secara eksklusif pada dirinya dan tidak dapat dipindahkan atau diwakilkan kepada tersangka lain. Dengan demikian andai pun pernikahan itu dipandang memiliki relevansi hukum tertentu bagi Zaka Pringga Arbi secara pribadi, relevansi itu sama sekali tidak menjangkau ketiga tersangka lainnya yang tidak menjalani penyelesaian individual apa pun. SP3 yang berlaku merata untuk keempatnya dengan demikian mengandung dua cacat yang bersifat kumulatif, yaitu ketiadaan kategori yang sesuai dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP secara keseluruhan dan ketiadaan dasar individual bagi tiga dari empat tersangka, dan kedua cacat ini harus terjawab sebelum SP3 tersebut dapat dinyatakan memiliki landasan hukum yang sah.

II. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP

Hakim membuka pertimbangannya dengan menetapkan bahwa pembukaan kembali penyidikan pada Desember 2022 cacat hukum karena tidak didasarkan pada putusan pengadilan sebagaimana Pasal 77 huruf a KUHAP, lalu menguraikan dasar kewenangan praperadilan dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Hakim menegaskan bahwa praperadilan hanya menilai aspek formil yaitu keberadaan paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memeriksa materi perkara. Mengenai SP3, hakim mengutip Pasal 109 ayat (2) KUHAP secara lengkap lalu mencatat bahwa SP3 beserta surat pemberitahuannya telah diterbitkan dan diberitahukan sesuai prosedur. Hakim kemudian menyimpulkan bahwa pembukaan kembali penyidikan pada Desember 2022 telah melampaui batas waktu 120 hari menurut Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 dan atas dasar itu mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan SP3 sah serta penetapan tersangka berdasarkan penyidikan lanjutan tidak sah.

Membaca pertimbangan tersebut secara keseluruhan, ada dua hal yang tidak diperiksa hakim padahal keduanya seharusnya menjadi inti pengujian. Pertama, hakim tidak pernah menguji apakah alasan konkret penerbitan SP3 masuk ke dalam salah satu dari tiga kategori limitatif Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Hakim memang mengutip pasal itu secara lengkap, namun kutipan tersebut berhenti sebagai pengantar hukum dan tidak dilanjutkan dengan penerapan yang konkret terhadap fakta perkara. Satu-satunya hal yang benar-benar diperiksa hakim terhadap SP3 adalah apakah dokumennya sudah ada dan sudah diberitahukan sesuai prosedur, yang sejatinya adalah pengujian administratif bukan pengujian atas sah atau tidaknya alasan di balik penerbitan SP3 itu sendiri. Pertanyaan yang jauh lebih penting, yaitu apakah pencabutan laporan dan perdamaian yang ditandai pernikahan itu termasuk kategori tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum, tidak pernah diajukan apalagi dijawab oleh hakim. Padahal justru di sanalah letak persoalan utamanya, bukan pada ada atau tidaknya dokumen yang diterbitkan penyidik.

Keberadaan dokumen dan keabsahan alasan di balik dokumen itu adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan. Seseorang dapat saja menerbitkan surat dengan format yang sempurna dan prosedur yang lengkap, tetapi apabila alasan yang mendasarinya tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang maka dokumen itu tidak memiliki landasan hukum yang sah. Inilah yang terjadi dalam perkara ini. Hakim memastikan bahwa SP3 ada dan telah diberitahukan, namun tidak pernah memeriksa apakah alasan di balik penerbitan SP3 itu dapat dibenarkan oleh hukum. Akibatnya pengujian yang dilakukan hakim hanya menyentuh kulit luar dari persoalan tanpa pernah menjangkau intinya.

Kekeliruan yang lebih spesifik terletak pada penggunaan standar dua alat bukti sebagai batas pemeriksaan formil. Standar ini berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang memang memperluas objek praperadilan hingga mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan tolok ukur ada

tidaknya paling sedikit dua alat bukti yang sah. Namun standar itu lahir untuk menjawab pertanyaan apakah seseorang layak ditetapkan sebagai tersangka, bukan untuk menjawab apakah penyidikan yang telah berjalan layak dihentikan. Kedua pertanyaan ini berbeda secara mendasar. Pertanyaan tentang penetapan tersangka menyangkut apakah ada cukup dasar untuk mengarahkan proses hukum kepada seseorang, sementara pertanyaan tentang penghentian penyidikan menyangkut apakah salah satu dari tiga keadaan yang ditentukan Pasal 109 ayat (2) KUHAP benar-benar terpenuhi. Pengujian keabsahan SP3 semestinya mengacu pada tiga kategori dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP karena norma itulah yang secara khusus mengatur syarat sah penghentian penyidikan. Memakai satu alat ukur untuk dua persoalan yang secara normatif berbeda membuat hakim tidak pernah benar-benar masuk ke wilayah yang seharusnya diperiksa (Soekanto and Mamudji 2009). Penafsiran yang tepat atas suatu ketentuan hukum harus memperhatikan konteks dan tujuan norma bukan hanya teksnya secara harfiah, dan tujuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP jelas untuk memastikan penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan atas alasan yang telah ditentukan secara limitatif.

Pada bagian lain pertimbangannya, hakim menyatakan pembukaan kembali penyidikan tidak sah karena telah melampaui batas waktu 120 hari menurut Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009. Pertimbangan ini pun keliru karena peraturan tersebut adalah instrumen pengawasan administratif internal kepolisian yang mengatur kecepatan kerja penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara, bukan ketentuan yang mengatur hapusnya hak menuntut sebagaimana dimaksud Pasal 78 KUHP. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 dirancang untuk kepentingan manajemen internal kepolisian agar perkara tidak mengendap terlalu lama di tingkat penyidikan, bukan untuk membatasi kewenangan negara dalam menuntut pelaku tindak pidana. Keduanya berada pada ranah yang berbeda sehingga lewatnya batas waktu administratif tidak dapat begitu saja dimaknai sebagai gugurnya hak negara untuk

menuntut. Ketika hakim menjadikan batas waktu administratif itu sebagai dasar untuk menyatakan pembukaan kembali penyidikan tidak sah, hakim sesungguhnya mencampurkan dua instrumen hukum yang memiliki fungsi dan tujuan yang tidak sama.

Sekalipun pun argumen kedaluwarsa itu ingin dipertahankan dan diuji dengan ketentuan yang sesungguhnya berlaku yaitu Pasal 78 KUHP, hasilnya tetap tidak mendukung kesimpulan hakim. Tindak pidana dalam Pasal 286 KUHP diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun, dan berdasarkan Pasal 78 KUHP tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari tiga tahun baru kedaluwarsa setelah dua belas tahun. Peristiwa yang terjadi pada 6 Desember 2019 dengan demikian baru akan kedaluwarsa pada 2031, sehingga pembukaan kembali penyidikan pada Desember 2022 masih berada jauh dalam tenggang waktu yang diperbolehkan. Pertimbangan hakim pada bagian ini dengan demikian keliru dua kali, yaitu keliru karena memakai aturan administratif yang tidak relevan dengan konsep kedaluwarsa pidana dan tetap keliru sekalipun diuji dengan ketentuan kedaluwarsa yang sesungguhnya berlaku menurut hukum pidana materiil.

Pada persoalan kedua, sepanjang pertimbangannya hakim memperlakukan keempat tersangka sebagai satu kesatuan tanpa pernah membedakan kedudukan masing-masing. Seluruh rujukan kepada para tersangka dalam putusan ini menggunakan frasa Para Pemohon atau Para Tersangka tanpa satu kalimat pun yang menyinggung perbedaan posisi individual di antara mereka. Padahal fakta dalam putusan itu sendiri menunjukkan dengan jelas bahwa hanya satu dari empat tersangka yang menjalani penyelesaian yang dapat ditelusuri secara individual, yaitu Zaka Pringga Arbi yang menikahi korban pada 13 Maret 2020. Wahid Hasyim, Muhammad Fiqar, dan Nana tidak memiliki bentuk penyelesaian individual apa pun selain keikutsertaan mereka dalam surat perjanjian bersama yang ditandatangani pada 3 Maret 2020. Keikutsertaan dalam surat perjanjian kolektif bukan pengganti

penyelesaian individual, dan hakim seharusnya melihat perbedaan ini sebagai sesuatu yang menentukan.

Prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan menuntut hakim memeriksa peran dan kondisi masing-masing tersangka secara terpisah(Grzebyk, Krzan, and Wierczyńska 2025). Prinsip ini bukan hanya relevan pada tahap ppidanaan melainkan juga pada setiap tahap proses pidana termasuk ketika hakim praperadilan menilai keabsahan SP3 yang berlaku terhadap beberapa tersangka sekaligus. Ketika hakim tidak melakukan pemeriksaan individual itu, disparitas yang paling menentukan dalam perkara ini yaitu bahwa tiga dari empat tersangka tidak memiliki penyelesaian individual apa pun luput dari pertimbangan sepenuhnya. Hakim menyatakan SP3 sah untuk keempat tersangka tanpa pernah mempertanyakan mengapa kondisi yang hanya melekat pada satu orang dapat dijadikan dasar penghentian penyidikan terhadap tiga orang lainnya yang kondisinya berbeda.

Dua kekosongan ini pada akhirnya bermuara pada satu persoalan mendasar mengenai fungsi praperadilan itu sendiri. Pasal 77 KUHAP memberikan kewenangan pengadilan untuk menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan, yang ditujukan untuk menguji apakah dasar tindakan penyidik benar-benar berdiri di atas hukum yang berlaku bukan sekadar mengecek keberadaan dokumen(Loqman 1987). Fungsi pengawasan ini menjadi tidak bermakna apabila pemeriksaan berhenti pada tataran prosedural karena syarat administratif semacam itu hampir selalu terpenuhi oleh penyidik manapun(Niyazov 2022). Tidak ada artinya memberikan kewenangan kepada praperadilan untuk menilai keabsahan SP3 apabila yang diperiksa hanyalah apakah surat itu sudah diterbitkan dan sudah diberitahukan, karena hal itu hampir tidak pernah menjadi masalah dalam praktik. Yang menjadi persoalan sesungguhnya adalah apakah alasan di balik SP3 itu dapat dibenarkan oleh Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dan itulah yang seharusnya menjadi pusat perhatian hakim praperadilan.

Lebih jauh dari itu, pernyataan bahwa SP3 sah dalam amar putusan ini pun tidak lahir dari pengujian langsung atas alasan penerbitannya melainkan sebagai konsekuensi otomatis dari kesimpulan hakim bahwa penyidikan lanjutan terlambat dibuka. Dengan kata lain SP3 dinyatakan sah bukan karena hakim memeriksa dan meyakini bahwa alasan penerbitannya benar secara hukum, melainkan karena upaya untuk membatalkannya dianggap tidak sah secara prosedural. Ini adalah perbedaan yang sangat mendasar dalam logika hukum. Keabsahan sesuatu seharusnya ditentukan oleh pembuktian bahwa sesuatu itu memang benar, bukan oleh kegagalan pihak lain untuk membatalkannya. Setiap putusan hakim seharusnya menunjukkan secara tegas ketentuan hukum yang diterapkan dan tetap berpegang pada asas-asas hukum yang berlaku. Dalam putusan ini standar tersebut tidak terpenuhi pada kedua persoalan yang seharusnya menjadi inti pengujian praperadilan, sehingga mekanisme yang seharusnya menjadi sarana pengawasan yudisial yang substantif dalam perkara ini hanya berfungsi sebagai sarana konfirmasi atas apa yang telah dilakukan penyidik.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Pertama, alasan penerbitan SP3 No. S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tidak memenuhi syarat sahnya penghentian penyidikan menurut Pasal 109 ayat (2) KUHP. Pencabutan laporan dan perdamaian yang ditandai pernikahan tidak masuk ke dalam satu pun dari tiga alasan limitatif karena bukti tidak pernah dinyatakan tidak mencukupi, perbuatan tidak pernah dinyatakan bukan tindak pidana, dan tidak satu pun keadaan demi hukum dalam Pasal 76, 77, dan 78 KUHP terpenuhi. Pencabutan laporan pun tidak relevan secara hukum karena Pasal 286 KUHP adalah delik biasa yang penuntutannya tidak bergantung pada kehendak korban. SP3 juga diterbitkan merata untuk keempat tersangka meskipun mereka berkedudukan sebagai *medepleger*

yang masing-masing memikul pertanggungjawaban pidana secara individual, sementara penyelesaian melalui pernikahan hanya dilakukan oleh satu dari empat tersangka.

Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan No. 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr tidak sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Hakim hanya menilai prosedur penerbitan SP3 menggunakan standar dua alat bukti dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang ditujukan untuk menguji penetapan tersangka, bukan keabsahan SP3. Pertimbangan batas waktu 120 hari menurut Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 juga keliru karena aturan itu merupakan instrumen administratif internal kepolisian yang tidak mengatur hapusnya hak menuntut. Hakim pun memperlakukan keempat tersangka sebagai satu kesatuan tanpa membedakan kedudukan masing-masing sehingga disparitas penyelesaian di antara mereka tidak pernah dipertimbangkan.

2. Saran

Atas dasar temuan tersebut, penyidik perlu lebih cermat menguji apakah alasan penghentian penyidikan benar-benar memenuhi salah satu kategori limitatif Pasal 109 ayat (2) KUHAP, khususnya dalam perkara yang melibatkan penyertaan. Hakim praperadilan perlu menguji keabsahan SP3 secara substantif berdasarkan ketiga kategori tersebut dan tidak sekadar memeriksa kelengkapan prosedur penerbitannya. Bagi pembentuk kebijakan, perlu disusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai batas penggunaan *restorative justice* pada tahap penyidikan agar setiap tersangka dalam perkara penyertaan diuji secara individual sebelum penghentian penyidikan diterbitkan.

REFERENSI

Agustin, Ayu, And Achmad Sulchan. 2025. "Dualisme Keadilan Retributif Dan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 5(10):3988–3994. Doi: 10.59188/Jurnalsostech.V5i10.32448.

- Ahmad, Gelar Ali, Pudji Astuti, And Vita Mahardhika. 2023. *Problem Of Regulations Of Restorative Justice By Law Enforcement Agencies In Indonesia*. Vol. 2023. Atlantis Press Sarl.
- Budiarti, Arsa Ilmi, Gladys Nadya Arianto, And Marsha Maharani. 2022. "Data Dan Fakta Kekerasan Seksual Di Indonesia 2021." *Indonesia Judicial Research Society (Ijrs)* 52.
- Grzebyk, Patrycja, Bartłomiej Krzan, And Karolina Wierczyńska. 2025. "The Principles Of Individual Criminal Responsibility." 372–400. Doi: 10.1163/9789004712690_014.
- Hakiki, Azizul. 2022. "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka Dan Pelapor Dalam Delik Biasa." *Wacana Paramarta* 1(1):25–34. Doi: 10.32816/Paramarta.V2i1.147.
- Hidayat, Sabrina, Handrawan, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Deity Yuningsih, And Yuliatiningsih. 2023. "Pembatalan Atas Penghentian Penyidikan Berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/Pn.Bau." *Halu Oleo Legal Research* 5(2):541–53.
- Hutajulu, River, Alwan Hadiyanto, And Ciptono Ciptono. 2026. "Restorative Justice Dan Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Usm Law Review* 9(2):975–96. Doi: 10.26623/Julr.V9i1.13932.
- Kanter, E. Y., And S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Linchia, Dwinanda, Levi Heningdyah, Nikolas Kusumawardhani, And Sumartini Dewi. 2023. "Dasar Konseptual Dan Implementasi Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Dan Fungsi Hukum (Kepastian , Keadilan Dan Kemanfaatan)." 6(2):4197–4203. Doi: 10.31933/Unesrev.V6i2.
- Loqman, Loebby. 1987. *Pra Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Mulyadi, H. 2023. "Konstruksi Pemberian Sp3 Dalam Proses Penyidikan Di Polres Wonosobo Studi Tahun 2022." *Transformasi Hukum* 2(1):15–30. Doi: 10.59579/Transformasihukum.V2i1.4662.
- Niyazov, Maksud. 2022. "Problems Of The Permissibility Of Evidence Obtained During The Production Of Investigative And Other Procedural Actions During The Pre - Investigation Control." *The American Journal Of Political Science* 3(1):9. Doi: 10.37547/Tajpslc/Volume04issue01-15.
- Reform, Institute For Criminal Justice. 2022. "Restorative Justice Yang Tidak Me-Restore Dan Tidak Justice." *Icjr*. Retrieved March 23, 2026

- (<https://icjr.or.id/restorative-justice-yang-tidak-me-restore-dan-tidak-justice/>).
- Rizky, Ali, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah, Fuad Nur, And Agus Ramansyah. 2024. “Kajian Yuridis Penggunaan Restorative Justice Pada Perspektif Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Juridical Study Of The Use Of Restorative Justice In The Perspective Of Victims Of Sexual Violence.” *Halu Oleo Legal Research* | 6(2):476–87.
- Simarmata, Berlian, And Elizabeth Ghozali. 2023. “The International Journal Of Humanities & Social Studies Pretrial Regarding Termination Of The Investigation.” 11(12):1–7.
- Soekanto, Soerjono, And Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Un Women. 2025. “Faqs: Types Of Violence Against Women And Girls.” *Un Women*. Retrieved (<https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/faqs-types-of-violence-against-women-and-girls>).
- Zehr, Howard. 2002. *The Little Book Of Restorative Justice*. United State Of America: Good Books.